

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.1—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang

selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

ED Syariah No. 101.pmd 1 11/15/2006, 3:36 PM

101.2—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.

7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Tujuan Laporan Keuangan

8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber

ED Syariah No. 101.pmd 2 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.3—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) dana syirkah temporer;
- (d) ekuitas;
- (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) arus kas;
- (g) dana zakat; dan
- (h) dana kebajikan.

9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen Laporan Keuangan

11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- (a) Neraca;
- (b) Laporan Laba Rugi;
- (c) Laporan Arus Kas;

- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
- dan
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diurai-

ED Syariah No. 101.pmd 3 11/15/2006, 3:36 PM

101.4—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

kan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11.

13. Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus

untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran
Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

14. Apabila entitas syariah belum melaksanakan
fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap
harus menyajikan komponen laporan keuangan huruf (e)
dan (f).

15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan
keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang
mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas
syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut
dapat meliputi:

(a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan
kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana
entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan
hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan
memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan
dividennya;

(b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio
kewajiban terhadap ekuitas; dan

(c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam
neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan.

ED Syariah No. 101.pmd 4 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.5—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PERTIMBANGAN MENYELURUH

Penyajian Secara Wajar

16. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan

ED Syariah No. 101.pmd 5 11/15/2006, 3:36 PM

101.6—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kebijakan Akuntansi

20. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

(a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan

(b) dapat diandalkan, dengan pengertian:

(i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah;

(ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan;

(iv) mencerminkan kehati-hatian; dan

(v) mencakup semua hal yang material.

21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

(a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;

(b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,

ED Syariah No. 101.pmd 6 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.7—ED
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah; dan (c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf (a) dan (b) paragraf ini.

Kelangsungan Usaha

23. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

24. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Dasar Akrua

25. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan peng-
ED Syariah No. 101.pmd 7 11/15/2006, 3:36 PM
101.8—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

hitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha.

Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (cash basis).

Konsistensi Penyajian

26. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

(a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau

(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

27. Akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Ketika melakukan perubahan penyajian,

entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif sesuai paragraf 35 dan 36.

Materialitas dan Agregasi

28. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan

ED Syariah No. 101.pmd 8 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.9—ED
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis

dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor penentu. Penerapan konsep materialitas berarti pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan adalah tidak material.

Saling Hapus (Offsetting)

30. Aset, kewajiban, dana syariah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan dan bersifat insidental. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan mengurangi setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.

ED Syariah No. 101.pmd 9 11/15/2006, 3:36 PM

101.10—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Contoh:

- (a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan dengan mengurangi penerimaan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul akibat pelepasan aset tersebut;
- (b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi dengan penggantian yang diterima; dan
- (c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

33. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan

pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

35. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkapkan:

ED Syariah No. 101.pmd 10 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.11—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

(a) sifat dari reklasifikasi;

(b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang direklasifikasi;

dan

(c) alasan reklasifikasi.

36. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan maka harus diungkapkan:

(a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut;

dan

(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

37. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi.

Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untuk menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut.

STRUKTUR DAN ISI

Identifikasi Laporan Keuangan

38. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat

ED Syariah No. 101.pmd 11/15/2006, 3:36 PM

101.12—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK.

40. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- (a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi dengan menyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap halaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut di atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudah dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam ribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
- (b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba

ED Syariah No. 101.pmd 12 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,
serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat
diperbandingkan.

43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten
yang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasan
kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya
yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak
melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang
dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian
laporan keuangan untuk satu tahun.

NERACA

Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka
Pendek dengan Jangka Panjang

44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan

ED Syariah No. 101.pmd 13 11/15/2006, 3:36 PM

101.14—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas syariah.

Aset Lancar

47. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
- (c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-rata jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses dan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini, siklus operasi diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatan atau industri tertentu dimana jangka waktu yang lebih panjang jelas lebih layak.

ED Syariah No. 101.pmd 14 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.15—ED
123456789

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kewajiban Jangka Pendek

49. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau
- (b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pospos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca.

51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk dikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh

tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain utang dagang.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca

52. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang usaha dan piutang lainnya;
- (c) aset keuangan;
- (d) persediaan;
- (e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode

ED Syariah No. 101.pmd 15 11/15/2006, 3:36 PM

101.16—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ekuitas;

(f) aset tetap;

(g) aset tak berwujud;

(h) hutang usaha dan hutang lainnya;

(i) hutang pajak;

(j) dana syirkah temporer;

(k) hak minoritas; dan

(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format mengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf 52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifat maupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secara terpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atas meliputi:

(a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secara terpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat material sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian posisi keuangan secara wajar;

(b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya guna memberikan informasi yang diperlukan bagi pemahaman posisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.

54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:

(a) sifat, likuiditas dan materialitas aset;

(b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah;

(c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda.

Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau

ED Syariah No. 101.pmd 16 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.17—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

penilaian kembali, maka penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk setiap aset mengindikasikan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda sehingga aset tersebut harus disajikan secara terpisah.

Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan

56. Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.

57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung pada persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.

58. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:

- (a) untuk setiap jenis saham;
- (b) jumlah saham modal dasar;

- (c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
 - (d) nilai nominal saham;
 - (e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
 - (f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
 - (g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi; dan
 - (h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak
- ED Syariah No. 101.pmd 17 11/15/2006, 3:36 PM
101.18—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
- (i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan

(j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban.

59. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan.

LAPORAN LABA RUGI

Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi

60. Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- (a) pendapatan usaha;
- (b) bagi hasil untuk pemilik dana;
- (c) beban usaha;
- (d) laba atau rugi usaha;
- (e) pendapatan dan beban nonusaha;
- (f) laba atau rugi dari aktivitas normal;
- (g) pos luar biasa;
- (h) beban pajak; dan
- (i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

ED Syariah No. 101.pmd 18 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.19—ED

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta perubahan urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban.

62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan

63. Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.

64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincian seperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalam rangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerja keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensi menghasilkan laba atau rugi dan prediksi.

65. Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan
ED Syariah No. 101.pmd 19 11/15/2006, 3:36 PM
101.20—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

dan amortisasi serta beban pegawai.

66. Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan Laba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, jumlah dividen per saham yang diumumkan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

67. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- (b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau

kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui

secara langsung dalam ekuitas;

(c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait;

(d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada

pemilik;

(e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan

(f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing

jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah

setiap perubahan.

68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan

peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu

yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang

berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah

keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan

ED Syariah No. 101.pmd 20 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.21—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LAPORAN ARUS KAS

69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT

70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - (i) zakat dari dalam entitas syariah;
 - (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;
- (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - (i) fakir;
 - (ii) miskin;
 - (iii) riqab;
 - (iv) orang yang terlilit hutang (gharim);
 - (v) muallaf;
 - (vi) fiisabilillah;
 - (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
 - (viii) amil;
- (c) kenaikan atau penurunan dana zakat;
- (d) saldo awal dana zakat; dan
- (e) saldo akhir dana zakat.

71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu ED Syariah No. 101.pmd 21 11/15/2006, 3:36 PM
101.22—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.

74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

(a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;

(b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;

(c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan

(d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

75. Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

(a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

(i) infak;

(ii) sedekah;

(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(iv) pengembalian dana kebajikan produktif;

(v) denda; dan

(vi) pendapatan nonhalal.

(b) penggunaan dana kebajikan untuk:

(i) dana kebajikan produktif;

ED Syariah No. 101.pmd 22 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.23—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

- (ii) sumbangan; dan
- (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

77. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima; dan
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

78. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterap-

ED Syariah No. 101.pmd 23 11/15/2006, 3:36 PM

101.24—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

kan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

(b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan;

(c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

79. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

80. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan

Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- (a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
- (c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

81. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut

ED Syariah No. 101.pmd 24 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.25—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

praktis untuk dilaksanakan

Penyajian Kebijakan Akuntansi

82. Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas

Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

(a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan;

(b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

83. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam menyiapkan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

(a) pengakuan pendapatan;

(b) prinsip pembagian hasil usaha (bagi pendapatan atau bagi hasil);

(c) prinsip-prinsip konsolidasi;

(d) penggabungan usaha;

(e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;

(f) murabahah;

(g) mudharabah;

(h) musyarakah;

(i) istishna’;

(j) ijarah;

(k) salam;

(l) instrumen keuangan dan investasi;

ED Syariah No. 101.pmd 25 11/15/2006, 3:36 PM

101.26—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

(m) persediaan;

(n) pajak termasuk pajak tangguhan;

(o) penyesuaian;

(p) imbalan kerja;

(q) penjabaran mata uang asing;

(r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antar segmen;

(s) definisi kas dan setara kas; dan

(t) wakaf;

Pengungkapan Lain

84. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

(a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat;

(b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah;

(c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding;

(d) nama anggota direksi dan komisaris; dan

(e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

85. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi berikut ini:

(a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/margin/ujrah dan nama pemodal;

(b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran;

(c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen

ED Syariah No. 101.pmd 26 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.27—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

pendanaan dapat dikonversi;

(d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca;

(e) jaminan; dan

(f) hal penting lainnya.

86. Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

TANGGAL EFEKTIF

87. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai tanggal 1 Januari 2008. Penerapan lebih dini dianjurkan.

ED Syariah No. 101.pmd 27 11/15/2006, 3:36 PM

101.28—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

LAMPIRAN

Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan.

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari:

- (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (b) Laporan Laba Rugi;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat;
- (f) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- (g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- (h) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- (i) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Bank syariah menyajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

- (a) Kas;
- (b) Penempatan pada Bank Indonesia;
- (c) Giro pada bank lain,
- (d) Penempatan pada bank lain;
- (e) Efek-efek;
- (f) Piutang:
 - (i) piutang murabahah;
 - (ii) piutang salam;

ED Syariah No. 101.pmd 28 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.29—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- (iii) piutang istishna’;
- (iv) piutang pendapatan ijarah;
- (g) Pembiayaan:
 - (i) pembiayaan mudharabah;
 - (ii) Pembiayaan musyarakah;
 - (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
 - (i) Aset yang diperoleh untuk ijarah;
 - (j) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna);
 - (k) Penyertaan;
 - (l) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan
 - (m) Aset lain.
- Kewajiban
 - (a) Kewajiban segera;
 - (b) Bagi hasil yang belum dibagikan;
 - (c) Simpanan:
 - (i) giro wadiah;
 - (ii) tabungan wadiah;
 - (d) Simpanan bank lain:
 - (i) giro wadiah;
 - (ii) tabungan wadiah;
 - (e) Kewajiban lain:
 - (i) hutang salam;
 - (ii) hutang istishna;
 - (f) Kewajiban kepada bank lain;
 - (g) Pembiayaan yang diterima;
 - (h) Hutang pajak;
 - (i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;
 - (j) Pinjaman yang diterima;
 - (k) Hutang lainnya; dan

(l) Pinjaman subordinasi.

Dana Syirkah Temporer

(a) Syirkah temporer dari bukan bank:

(i) tabungan mudharabah;

ED Syariah No. 101.pmd 29 11/15/2006, 3:36 PM

101.30—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

(ii) deposito mudharabah;

(b) Syirkah temporer dari bank:

(i) tabungan mudharabah;

(ii) deposito mudharabah.

(c) Musyarakah;

Ekuitas

(a) Modal disetor;

(b) Tambahan modal disetor; dan

(c) Saldo laba (rugi).

ED Syariah No. 101.pmd 30 11/15/2006, 3:36 PM
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.31—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ilustrasi 1

PT Bank Syariah “X”

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Desember 20X1

Aset

Kas xxx

Penempatan pada Bank Indonesia xxx

Giro pada bank lain xxx

Penempatan pada bank lain xxx

Investasi pada efek/surat berharga xxx

Piutang:

Murabahah xxx

Salam xxx

Istishna' xxx
Pembiayaan:
Mudharabah xxx
Musyarakah xxx
Pinjaman qardh
Penyisihan kerugian penghapusbukuan
aset produktif xxx
Persediaan xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi xxx
Aset ijarah xxx
Aset istishna dalam penyelesaian xxx
Penyertaan pada entitas lain xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan xxx
Piutang:
Pendapatan bagi hasil xxx
Pendapatan ijarah xxx
Aset lainnya xxx
Jumlah Aset xxx

ED Syariah No. 101.pmd 31 11/15/2006, 3:36 PM

101.32—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

36

37

38

Kewajiban

Kewajiban segera xxx

Bagi hasil yang belum dibagikan xxx

Simpanan xxx

Simpanan dari bank lain xxx

Hutang:

Salam xxx

Istishna' xxx

Kewajiban kepada bank lain xxx

Pembiayaan yang diterima xxx

Hutang pajak xxx

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi xxx

Pinjaman yang diterima xxx

Pinjaman subordinasi xxx

Jumlah Kewajiban xxx

Dana Syirkah temporer

Dana syirkah temporer dari bukan bank:

Tabungan mudharabah xxx

Deposito mudharabah xxx

Dana syirkah temporer dari bank:

Tabungan mudharabah xxx

Deposito mudharabah xxx

Musyarakah xxx

Jumlah Dana Syirkah Temporer xxx

Ekuitas

Modal disetor xxx

Tambahan modal disetor xxx

Saldo laba (rugi) xxx

Jumlah Ekuitas xxx

Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer

dan Ekuitas xxx

ED Syariah No. 101.pmd 32 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.33—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Laporan Laba Rugi

3. Komponen-komponen Laporan Laba Rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

(a) Pendapatan usaha:

(i) Pendapatan dari jual beli:

1. pendapatan marjin murabahah;
2. pendapatan bersih salam paralel;
3. pendapatan bersih istishna paralel;

(ii) Pendapatan dari sewa:

1. pendapatan bersih ijarah;

(iii) Pendapatan dari bagi hasil:

1. pendapatan bagi hasil mudharabah;
2. pendapatan bagi hasil musyarakah;

(iv) Pendapatan usaha lainnya;

(b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;

(c) Pendapatan usaha lainnya;

(i) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan;

(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.

(d) Beban usaha;

- (e) Laba atau rugi usaha;
- (f) Pendapatan non-usaha;
- (g) Beban non-usaha;
- (h) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- (i) Pos luar biasa;
- (j) Beban pajak; dan
- (k) Laba atau rugi bersih.

ED Syariah No. 101.pmd 33 11/15/2006, 3:36 PM

101.34—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ilustrasi 2

PT Bank Syariah "X"

Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan marjin murabahah xxx
Pendapatan bersih salam paralel xxx
Pendapatan bersih istishna paralel xxx
Pendapatan dari sewa:
Pendapatan bersih ijarah xxx
Pendapatan dari bagi hasil:
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx
Pendapatan usaha utama lainnya xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Utama xxx
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil (xxx)
Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan imbalan jasa perbankan xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Utama xxx
Beban Usaha
Beban kepegawaian (xxx)
Beban administrasi (xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi (xxx)
Beban usaha lain (xxx)
Jumlah Beban Usaha (xxx)
Laba (Rugi) Usaha xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha
Pendapatan nonusaha xxx
Beban nonusaha xxx
Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha xxx
ED Syariah No. 101.pmd 34 11/15/2006, 3:36 PM
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.35—ED
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal xxx

Pos Luar Biasa xxx

Laba (Rugi) sebelum Pajak xxx

Beban Pajak (xxx)

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan xxx

Saldo Laba

Saldo laba awal periode xxx

Jumlah saldo laba xxx

Dividen yang dibayar (xxx)

Saldo laba akhir periode xxx

Dirinci atas:

Cadangan tujuan xxx

Cadangan umum xxx

Saldo laba yang belum dicadangkan xxx

ED Syariah No. 101.pmd 35 11/15/2006, 3:36 PM

101.36—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Laporan Arus Kas

4. Bank syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Ekuitas

5. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

7. Bank syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) saldo awal dana investasi terikat;
- (b) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode;
- (c) dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
- (d) penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan;
- (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
- (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
- (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
- (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan
- (i) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.

8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

9. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang

disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

12. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi

Terikat harus mengungkapkan:

(a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat;

(b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

ED Syariah No. 101.pmd 37 11/15/2006, 3:36 PM

101.38—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ilustrasi 3

PT Bank Syariah “X”

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Saldo awal xxx

Jumlah unit investasi awal periode xxx

Nilai per unit investasi xxx
Penerimaan dana xxx
Penarikan dana (xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi xxx
Biaya administrasi (xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi xxx
Saldo investasi pada akhir periode xxx
Jumlah unit investasi pada akhir periode xxx
Nilai unit investasi pada akhir periode xxx
ED Syariah No. 101.pmd 38 11/15/2006, 3:36 PM
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.39—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
13. Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi
Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi
pendapatan bank syariah, yang menggunakan dasar akrual (accrual

basis), dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik, dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangannya.

15. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan:

(a) Pendapatan usaha utama;

(b) Penyesuaian atas:

(i) pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;

(ii) pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;

(c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

(d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

(e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:

(i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;

(ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

ED Syariah No. 101.pmd 39 11/15/2006, 3:36 PM

101.40—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38

Ilustrasi 4

PT Bank Syariah “X”

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama (Akrual) xxx

Pengurang:

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara
kasnya belum diterima:

Pendapatan margin murabahah (xxx)

Pendapatan istishna’ (xxx)

Hak bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah (xxx)

Pembiayaan musyarakah (xxx)

Pendapatan sewa (xxx)

Jumlah (xxx)

Penambah:

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya
diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:

Margin murabahah xxx

Istishna’ xxx

Pendapatan sewa xxx

Penerimaan piutang bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah xxx

Pembiayaan musyarakah xxx

Jumlah xxx

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil xxx

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah xxx

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana xxx

Dirinci atas:

Hak pemilik dana atas bagi hasil
yang sudah didistribusikan xxx

Hak pemilik dana atas bagi hasil
yang belum didistribusikan xxx

ED Syariah No. 101.pmd 40 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.41—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

16. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait.

Ilustrasi 5

PT Bank Syariah "X"

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Zakat

Zakat dari dalam bank syariah xxx

Zakat dari pihak luar bank syariah xxx

Jumlah xxx

Penggunaan Dana Zakat

Fakir (xxx)

Miskin (xxx)

Amil (xxx)

Muallaf (xxx)

Orang yang terlilit hutang (gharim) (xxx)

Riqab (xxx)

Fisabilillah (xxx)

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) (xxx)

Jumlah Penggunaan Dana Zakat (xxx)

Kenaikan (penurunan) dana zakat xxx

Saldo awal dana zakat xxx

Saldo akhir dana zakat xxx

ED Syariah No. 101.pmd 41 11/15/2006, 3:36 PM

101.42—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

17. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK
terkait.

Ilustrasi 6

PT Bank Syariah “X”

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan

Infak Zakat dari dalam bank syariah xxx

Sedekah xxx

Hasil pengelolaan wakaf xxx

Pengembalian dana kebajikan produktif xxx

Denda xxx

Pendapatan nonhalal xxx

Jumlah Sumber Dana Kebajikan xxx

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan produktif (xxx)

Sumbangan (xxx)

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (xxx)

Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan (xxx)

Kenaikan (penurunan) dana kebajikan xxx

Saldo awal dana kebajikan xxx

Saldo akhir dana kebajikan xxx

Catatan atas Laporan Keuangan

18. Bank syariah menyajikan catatan atas Laporan

Keuangan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait.

ED Syariah No. 101.pmd 42 11/15/2006, 3:36 PM

Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK 101

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 101.43—ED

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38

ED Syariah No. 101.pmd 43 11/15/2006, 3:36 PM
EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 101 November 2006
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH

ED Syariah No. 101.pmd 44 11/15/2006, 3:36 PM
ED No.
101

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia
EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 319 04232

Fax. (021) 724 5078

Homepage: www.iaiglobal.or.id

Email: iai-info@iaiglobal.or.id

ii Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian ED PSAK No. 50 (Revisi 2006)

ED Syariah No. 101.pmd 45 11/15/2006, 3:36 PM

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-07
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 07
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN.....	08 - 09
Tanggungjawab atas Laporan Keuangan	10
Komponen Laporan Keuangan	11 - 15
PERTIMBANGAN MENYELURUH	16 - 37
Penyajian Secara Wajar	16 - 19
Kebijakan Akuntansi	20 - 22
Kelangsungan Usaha	23 - 24

Dasar AkruaI.....	25
Konsistensi Penyajian	26 – 27
Materialitas dan Agregasi	28 – 29
Saling Hapus (offsetting)	30 – 32
Informasi Komparatif	33 – 37
STRUKTUR DAN ISI.....	38 - 43
Identifikasi Laporan Keuangan	38 – 41
Periode Pelaporan	42 - 43
NERACA	44 – 59
Aset Lancar	47 – 48
Kewajiban Jangka Pendek	49 – 51
Informasi yang Disajikan dalam Neraca	52 – 59
LAPORAN LABA RUGI	60 – 66
Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi	60 – 62
Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan	63 – 66
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK No. 101 (Revisi 2006)	
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA iii	
ED Syariah No. 101.pmd 46 11/15/2006, 3:36 PM	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	67 – 68
LAPORAN ARUS KAS	69
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT	70 – 74
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	75 – 77
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	78 – 86
Struktur	78 – 81
Penyajian Kebijakan Akuntansi	82 – 83
Pengungkapan Lain	84 – 86
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF	87
Lampiran	
Laporan Keuangan Bank Syariah	
Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED PSAK No. 101 (Revisi 2006)	
iv	
ED Syariah No. 101.pmd 47 11/15/2006, 3:36 PM	